



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHAP 2 GELOMBANG I
TAHUN 2021

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Peraturan Bupati Garut tentang Pemilihan Kepala Desa, biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggarkan dalam belanja bantuan keuangan;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahap 2 Gelombang I Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHAP 2 GELOMBANG I TAHUN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
6. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa yang selanjutnya disingkat KPPSD adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk mendorong pemenuhan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahap 2 gelombang I Tahun 2021.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa, diarahkan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa tahap 2 gelombang I Tahun 2021, yang dilaksanakan pada 217 (dua ratus tujuh belas) Desa.

BAB III

SUMBER ANGGARAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan dari APBD Kabupaten Garut pada Belanja Bantuan Keuangan dengan Kode Rekening 5.1.7.04.03.
- (2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp12.911.973.600 (dua belas milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang dialokasikan untuk 217 (dua ratus tujuh belas) Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa tahap 2 gelombang I Tahun 2021.
- (3) Penerima bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa yang diperuntukan untuk:

- a. cetak suara;
- b. perlengkapan pemungutan suara;
- c. honor Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa; dan
- d. biaya pelantikan.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa masing-masing Desa.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa, menyampaikan rekening giro atas nama Pemerintah Desa kepada bank yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan dengan ketentuan:
 - a. tahap 1 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan melampirkan:
 1. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 2. salinan Peraturan Desa tentang APBDes;
 3. Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 4. salinan rekening giro atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 5. rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
 6. surat pernyataan pertanggungjawaban Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 7. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 8. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan bendahara Desa; dan
 9. salinan DPS.
 - b. tahap 2 sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dikali jumlah hak pilih ditambah 15% (lima belas persen) hak pilih, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 2. salinan Peraturan Desa tentang APBDes;
 3. Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 4. salinan rekening giro atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 5. rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
 6. surat pernyataan pertanggungjawaban Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;

7. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 8. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan bendahara Desa; dan
 9. salinan DPT.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan;
 - (4) Kepala Dinas meneruskan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dilengkapi dengan persyaratan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa, langsung melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening giro Pemerintah Desa.
 - (6) Proses pencairan bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memindahbukukan dari kas daerah ke rekening giro bank atas nama Pemerintah Desa.
 - (7) Setelah dana bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa diterima, Kepala Desa menyampaikan bukti transfer bank kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta tembusan disampaikan kepada Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib memberikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang, yaitu:
 - a. Kepala Desa melaporkan penyaluran dana bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa melalui Camat; dan
 - b. Camat memverifikasi dan menyampaikan laporan penyaluran dana bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat 4 (empat) rangkap serta paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pemilihan Kepala Desa sesuai rencana;
 - b. laporan swadaya masyarakat (apabila ada);
 - c. foto kegiatan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. realisasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa secara serentak tahap 2 gelombang I Tahun 2021 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 4 - 2021

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 4 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 21

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.